

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pemasarakatan Kelas II Garut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Garut telah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini ditandai dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, serta tersedianya fasilitas-fasilitas khusus bagi kelompok rentan/disabilitas. Kemudian setiap pelayanan publik yang dilaksanakan di Bapas Kelas II Garut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini menunjukkan bahwa Bapas Kelas II Garut sangat siap dan professional untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik, meskipun dalam pelaksanaannya Bapas Kelas II Garut menghadapi kendala, namun Bapas Kelas

II Garut juga melakukan inovasi-inovasi pada pelayanannya, meskipun inovasi-inovasi ini hanya solusi jangka pendek, namun melalui inovasi ini Bapas Kelas II Garut setidaknya telah mengupayakan untuk menjaga stabilitas serta hasil maksimal dari pelayanannya.

2. Dari sudut pandang *Siyasah Idariyah*, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan harus bersifat transparan dan terbuka kepada masyarakat, sehingga keterbukaan/transparansi sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk menghindari munculnya stigma negatif antar satu sama lain antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai pelayanan yang baik maka suatu pelayanan harus sesuai dengan asas-asas hukum islam, asas-asas tersebut adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Dalam perspektif *Siyasah Idariyah*, pelaksanaan pelayanan publik di UPT Bapas Kelas II Garut telah sesuai dengan asas-asas hukum islam, karena Bapas Kelas II Garut telah menyediakan pelayanan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat yang menjadi

klien pemasyarakatan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, sehingga dapat mengganggu hasil dari pelayanan tersebut.

B. Saran

Untuk memaksimalkan dan menjaga stabilitas dari pelayanan yang dilaksanakan di Bapas Kelas II Garut, peneliti menyarankan agar :

1. Sebagai solusi jangka panjang, Bapas Kelas II Garut bisa melakukan penambahan SDM di Bapas Kelas II Garut, serta membuat Pos Pelayanan Bapas di masing-masing wilayah binaan UPT Bapas Kelas II Garut. Langkah ini perlu dipertimbangkan agar pelayanan publik yang dilaksanakan di Bapas Kelas II Garut terlaksana secara maksimal dan stabil.
2. Diharapkan inovasi-inovasi yang sudah diterapkan dapat ditingkatkan lagi, terutama inovasi layanan yang bersifat online agar dilaksanakan lebih masif dan merata, dikemudian hari layanan inovasi seperti layanan bimbingan keliling (Balingbing) yang bekerja sama dengan kantor pemerintahan setempat dan juga layanan Pos Bapas Melayani (Pastel) yang bekerja sama dengan UPT Lapas/Rutan setempat juga bisa dilaksanakan lebih

rutin agar para klien yang berada di luar Kabupaten Garut dan juga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bisa lebih mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu pelayanan.